



PUTUSAN

Nomor 2688/Pdt.G/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh Harian, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, namun sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 16 November 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2688/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 16 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2010 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0414/08/VI/2010 tanggal 27 Mei 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal Bersama di Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar.

Hlm 1 dari 9 Hlm. Putusan No.2688/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 10 Tahun 6 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan di karunia orang anak yang bernama ANAK, umur 9 Tahun;
4. Bahwa sejak Tahun 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:
 - Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas (Tempramen)
 - Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon seperti (sundala);
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama sejak Tahun 2017 sampai sekarang.
7. Bahwa Termohon saat ini tidak diketahui alamatnya sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Lurah Baraya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Nomor 0194/KBR/XI/2020, tanggal 10 November 2020;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Kamassar dapat memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**), di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm 2 dari 9 Hlm. Putusan No.2688/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) tanggal 17 Desember 2020 dan tanggal 18 November 2020 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui massmedia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak diketahui alamatnya sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Lurah Baraya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Nomor 0194/KBR/XI/2020, tanggal 10 November 2020;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa: Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor Nomor: 0414/08/VI/2010 tanggal 27 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup lalu diberi tanda (bukti P);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kelurahan Bunga Eja Baru, Kec. Bontoala, Kota Makassar, Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku sepupu satu kali;

Hlm 3 dari 9 Hlm. Putusan No.2688/Pdt.G/2020/PA.Mks



- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, mereka menikah pada Juni 2010 di PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Makassar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak tahun 2013. mulai kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran mereka;
- Bahwa yang saksi tahu mereka bertengkar karena .Termohon suka marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Termohon selalu berkata-kata kasar terhadap Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak .2017 sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

2. SAKSI, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kelurahan Banggae, Kec. Mangara Bombang, Kab. Takalar, Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku tetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, mereka menikah pada Juni 2010 di PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Makassar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak tahun 2013. mulai kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa saksi menegathui pertengkaran mereka;

Hlm 4 dari 9 Hlm. Putusan No.2688/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu mereka bertengkar karena Termohon suka marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Termohon selalu berkata-kata kasar terhadap Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2017 sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;
 - Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya sekarang;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan hukum yang sah, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir, Termohon telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap telah mengakui alasan-alasan cerai Pemohon serta proses perkaranya dapat dilanjutkan tanpa kehadirannya ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon yaitu sejak tahun 2013 dirasakan sudah tidak ada keharmonisan, karena antara

Hlm 5 dari 9 Hlm. Putusan No.2688/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan antara lain karena Termohon selalu marah tanpa alasan yang jelas serta mengata-ngatai Pemohon dengan ucapan yang tidak baik dan jelek;

Menimbang, bahwa perceraian menurut ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada ayat (2)nya menyatakan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, antara lain pada huruf f menyatakan bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti P dan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti akta autentik perkawinan Pemohon dengan Termohon, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal pada tanggal 05 Juni 2010 di PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar sehingga Pemohon mempunyai landasan hukum untuk mengajukan permohonan cerai talak ini;

Menimnang, bahwa Pemohon telah memperoleh Surat Keterangan Gaib Nomor : 0194/KBR/XI/2020 tertanggal 10 November 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Baraya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar sehingga majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg. setelah dihubungkan

Hlm 6 dari 9 Hlm. Putusan No.2688/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan Pemohon serta bukti lain, maka dapatlah disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon hubungannya sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 27 Mei 2016 di Kantor Urusan Agama PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Makassar;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon dikarunia 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2013 rumah tangganya mulai tidak rukun Pemohon dengan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon suka marah-marah tanpa alasan yang benas serta sering mengucapkan kata-kata yang jorok terhadap Pemohon;
6. Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2017 dan sampai sekarang sudah tidak ada lagi khabar beritanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai pula dengan firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah : 22 7 yang berbunyi:

مِرَاءِ عِيْمَسِد ۞ ل ن إ ف ق ل ا ط ل ل ا

اومرء ن إ و

Artinya :Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui;

Hlm 7 dari 9 Hlm. Putusan No.2688/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan hukum yang sah dan permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (vertsek) sesuai Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai maka talak yang akan dijatuhkan Pemohon adalah talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. St. Aminah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasbi, M.H., dan Drs. Muh. Yunus Hakim, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hlm 8 dari 9 Hlm. Putusan No.2688/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Hasbi, M.H.

**Drs. Muh. Yunus Hakim, MH.
Panitera Pengganti.**

Syahrani, S.H.M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 400.000,00
4. Biaya PNBP	Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Hlm 9 dari 9 Hlm. Putusan No.2688/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)